



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI, PEMBANGUNAN JAMBAN DAN BANTUAN LISTRIK BAGI KELUARGA  
KURANG MAMPU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH NAGARI  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di tingkat Kabupaten perlu ditetapkan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Jamban dan Bantuan Listrik Bagi Keluarga Kurang Mampu Yang Berasal Dari Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 587/KPTS/M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2018;

4

6. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari selanjutnya disebut PPKN adalah unsur perangkat nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.
12. Kaur Keuangan Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan nagari dalam melaksanakan pembangunan ditingkat nagari.
14. Petugas Teknis Nagari yang selanjutnya disebut PTN adalah petugas yang berasal dari kalangan profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang bertugas membantu Nagari mulai dari perencanaan, pengawasan dan sertifikasi pelaksanaan.
15. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disebut ADN adalah Alokasi Dana Nagari yang peruntukan untuk pembangunan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

+

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PEMBANGUNAN JAMBAN DAN BANTUAN LISTRIK BAGI KELUARGA KURANG MAMPU YANG BERASAL DARI PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

16. Dana Desa adalah alokasi dana dari Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari dana transfer dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah Kabupaten.
17. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintah Nagari dalam jangka 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Nagari.
19. Badan Kerjasama Antar Nagari selanjutnya disebut BKAN adalah Badan yang dibentuk bersama oleh nagari dalam satu kecamatan yang fungsinya untuk menjembatani antar nagari dalam melaksanakan kegiatan bersama.
20. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
21. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial keluarga kurang mampu melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH, baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara swakelola dan/atau swadaya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
22. Bantuan Jamban untuk masyarakat kurang mampu adalah pembuatan jamban yang *representative* bagi masyarakat kurang mampu.
23. Bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu adalah pemasangan instalasi dan daya listrik bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki listrik.
24. Penerima bantuan adalah keluarga Masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Maksud Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Bantuan Jamban dan Bantuan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu ini adalah membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah yang layak huni, jamban yang sehat dan listrik yang memadai.

### **Pasal 3**

Program Bedah rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Bantuan Jamban dan Bantuan Listrik untuk Keluarga Kurang Mampu bertujuan untuk:

- a. terbangunnya rumah layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat kurang mampu;
- b. tersedianya jamban sehat bagi masyarakat kurang mampu;
- c. tersedianya listrik yang memadai bagi masyarakat kurang mampu;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kurang mampu melalui penyediaan perumahan yang layak huni dan bantuan jamban; dan
- f. meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok masyarakat kurang mampu.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Program rehabilitasi rumah tidak layak huni, Bantuan Jamban dan Bantuan Listrik untuk Keluarga Kurang Mampu yaitu:

- a. pembangunan rumah semi permanen atau perbaikan total;
- b. peningkatan kualitas rumah;
- c. pembangunan jamban sehat;
- d. pemasangan instalasi dan daya listrik; dan/atau
- e. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

## **BAB III**

### **JENIS, OBYEK DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis bantuan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah berupa barang atau bahan baku bangunan dan uang untuk pembayaran upah.
- (2) Bahan baku bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat melalui toko bahan bangunan yang telah ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Jenis bantuan dalam program pembangunan jamban adalah berupa bangunan jamban permanen dilengkapi septitank yang memadai.
- (2) Penempatan pembangunan jamban dilakukan pada lingkungan rumah yang ditempati/dikuasai oleh penerima bantuan.

+

### **Pasal 7**

Jenis bantuan listrik adalah berupa pemasangan instalasi listrik, biaya penyambungan dan pemasangan daya 900 Watt.

### **Pasal 8**

Obyek bantuan adalah:

- a. rumah tidak layak huni;
- b. rumah yang tidak memiliki jamban sehat;
- c. rumah yang tidak memiliki listrik.

### **Pasal 9**

- (1) Penerima yang berhak menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban dan bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu adalah masyarakat kurang mampu yang diutamakan masyarakat terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
- (2) Jika Penerima tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Jorong dapat mengusulkan melalui musyawarah kejurongan yang diketahui oleh Wali Nagari.
- (3) Usulan Kepala Jorong setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. permohonan bantuan;
  - b. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - c. khusus untuk calon bantuan bedah rumah:
    1. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
    2. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
    3. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang);
    4. foto perspektif rumah yang akan dibedah;
    5. memiliki rumah yang akan dibedah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan penguasaan fisik dan/atau surat hibah yang diketahui Wali Nagari; dan
    6. rumah asal yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan.
  - d. surat pernyataan belum pernah mendapat bantuan sejenis dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
  - e. surat pernyataan tidak mampu membiayai fasilitas sambungan listrik; dan

- f. surat pernyataan bersungguh-sungguh dan dapat bekerjasama secara swadaya untuk mengikuti Program/kegiatan Rehabilitasi RTLH, Bantuan Jamban dan bantuan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu.

#### **Pasal 10**

Dalam hal penerima bantuan program/kegiatan rehabilitasi RTLH, bantuan pembangunan jamban dan bantuan listrik untuk keluarga kurang mampu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan bantuan bisa dilakukan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan baik berupa uang maupun barang, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan pembangunan bedah rumah; dan
- c. pengembalian bantuan bisa dilakukan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.

### **BAB IV**

#### **PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala Jorong mengusulkan warga jorongnya sebagai calon penerima bantuan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan Jamban dan bantuan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu kepada Wali Nagari dengan dilengkapi data:
  - a. jumlah rumah tidak layak huni;
  - b. jumlah rumah tidak memiliki jamban;
  - c. jumlah rumah tidak memiliki fasilitas listrik;
  - d. jumlah masyarakat kurang mampu berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT);
  - e. Surat Pernyataan tidak Mampu dari Calon Penerima; dan
  - f. bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam basis data terpadu (BDT), harus dilengkapi dengan Berita Acara hasil musyawarah masyarakat di jorong bersangkutan.
- (2) Walinagari melakukan verifikasi usulan kepala jorong dengan membentuk Tim Verifikasi calon penerima Bantuan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) maksimal berjumlah 4 (empat) orang yang melibatkan 1 (satu) orang Perangkat Nagari, 1 (satu) orang Kepala Jorong, 1 (satu) orang Bamus dan 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat/tokoh adat/Kader Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Walinagari.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan Kepala Jorong sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan persyaratan:
  - a. tingkat kemiskinan Jorong berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT);
  - b. surat pernyataan dari penerima Bantuan;

7



- c. berita acara musyawarah Kejorong;
  - d. nama KK penerima bantuan RTLH, pembangunan jamban dan bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu; dan
  - e. kemampuan Keuangan Nagari untuk memberikan bantuan.
- (5) Hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud ayat (5) dibuat dalam bentuk daftar urutan prioritas penerima bantuan dan disampaikan kepada Walinagari.
- (6) Walinagari menetapkan daftar penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) yang ditetapkan dalam bentuk keputusan Wali Nagari.

**BAB V**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 12**

- (1) Dana untuk membiayai bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, pembangunan Jamban dan bantuan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu bersumber dari APBD/DD/APBNagari.
- (2) Besaran Biaya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan SSH dengan rincian:
- a. Bantuan RTLH sebanyak Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan Jamban sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - c. Bantuan Listrik kap. 900 Watt sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Jamban dilaksanakan dengan swakelola, swadaya, dan atau instasi/organisasi lain yang dianggap mampu melaksanakannya.
- (2) Pemerintah Nagari menunjuk Petugas Teknis yang bertugas untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mendampingi pelaksanaan pembangunan masing-masing rumah yang akan menerima bantuan.
- (3) Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud ayat (2) selesai maka PPKN mengajukan pencairan dana kepada Walinagari melalui Sekretaris Nagari yang dilengkapi dengan:
- a. membuat Surat Pesanan kepada Toko Bangunan yang telah ditunjuk;
  - b. daftar Pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan;
  - c. kwitansi upah yang telah ditandatangani oleh Pekerja;
  - d. fotocopy rekening penerima bantuan;
  - e. fotocopy rekening toko bangunan yang ditunjuk; dan

/

- f. NPWP toko bangunan yang ditunjuk.
- (4) Penyedia barang/bahan material sebagaimana dimaksud ayat (3) mengantarkan bahan/material bangunan kepada penerima bantuan sebanyak bahan bangunan yang telah dituangkan dalam surat pesanan yang dilengkapi berita acara serah terima dengan Penerima Bantuan yang diketahui oleh PPKN.
  - (5) Setelah disetujui oleh Walinagari, Kaur Keuangan melakukan transfer uang dari Rekening Kas Nagari langsung ke rekening penyedia barang/bahan material.
  - (6) Pembayaran Upah dilaksanakan secara Tunai kepada pekerja sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan dilengkapi daftar upah.
  - (7) Setelah selesai dilaksanakan, PPKN melakukan Pemeriksaan dan serah terima dengan penerima bantuan dengan membuat berita acara serah terima dan foto dokumentasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk program bantuan pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari dengan menunjuk jasa biro instalasi listrik dengan mempedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Nagari dan standar harga barang dan jasa.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Pemerintah Nagari menyerahkan kepada Penerima bantuan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.

### **BAB VII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Penerima bantuan yang anggarannya dari Pemerintahan Nagari, dibantu oleh Petugas Teknis Nagari (PTN) dan Petugas Pelaksana Kegiatan Nagari (PPKN) bertanggung jawab untuk menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan jamban dan listrik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dibuat dengan melampirkan bukti-bukti surat pesanan, nota, kwitansi, daftar hadir, bukti setor pajak dokumentasi/foto-foto sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (4) Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada bendahara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dana bantuan diterima.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Jamban dan Listrik untuk Keluarga Kurang Mampu perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari masing-masing.
- (2) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, bantuan jamban dan listrik untuk keluarga kurang mampu melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Jamban dan Listrik untuk Keluarga Kurang Mampu melekat pada kegiatan Pemeriksaan khusus yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah, Bantuan Jamban dan Listrik Bagi Keluarga Kurang Mampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat/Pemerintahan Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


/

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 20 Mei 2019  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekdis		
Kabid PKM		

  
**H. SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 20 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR...24